

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan maka berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang bimbingan perkawinan menurut hierarki/tingkatannya diselenggarakan oleh Kementerian Agama Grobogan melalui Bimas Islam ditingkat kabupaten/kota, sedangkan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dilakukan oleh penghulu/penyuluh agama islam non pns dengan berbagai cara yaitu sosialisasi serta pemberian materi sesuai “Buku Fondasi Keluarag Sakinah” yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
2. Peran bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan cukup berdampak positif dan dapat mewujudkan keluarga sakinah, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah perceraian yang menurun,
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Gedung IPHI Kecamatan Brati adalah sebagai berikut: sarana dan prasarana memadai, terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, Antusiasme peserta bimbingan perkawinan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi: kurangnya kedisiplinan peserta, terkait izin dengan tempat bekerjanya calon pengantin, tempat tinggal calon pengantin jauh, calon pengantin malu bertanya ketika sesi tanya jawab, jam kerja kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam.

B. Saran-saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, penelitian dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peserta bimbingan perkawinan diharapkan bisa mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan selama dua hari penuh dan tidak malu bertanya jika ada sesi tanya jawab. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan perkawinan untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama mengenai keluarga sakinah serta bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dan tepat waktu dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Bagi pihak penyelenggara bimbingan perkawinan sebaiknya menambah waktu kepada pembimbing pada saat menyampaikan materi yaitu selama 2 jam pelajaran sesuai dengan peraturan. Serta bagi penyelenggara bimbingan perkawinan agar kiranya memberi sanksi yang tegas kepada para peserta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini . peneliti menyadari bahwa penelitian dan pembahasannya masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan kebatasan kemampuan peneliti. Untuuk itu peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun .semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca bagi umumnya.